

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis bab-bab terdahulu penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Mekanisme pengawasan DPRD terhadap anggaran dana APBD di Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan hearing dengan OPD terkait, dapat melakukan tinjauan kelengkapan apakah APBD yang telah dibuat sesuai dengan pelaksanaannya, melakukan tindakan dengar pendapat atau lintas komisi
2. Kendala-kendala anggota DPRD dalam pengawasan anggaran dana APBD yang menjadi masalah utama yaitu Kekurangan tenaga ahli dalam membantu anggota DPRD untuk melakukan pertimbangan terhadap permasalahan yang terjadi dalam melakukan pengawasan anggaran dana APBD dan kurang terbukanya pemerintah terhadap pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan.
3. Pertanggung jawaban DPRD dalam pengawasan dana APBD adalah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (LPPD) yang dibuat oleh kepala daerah untuk menjadi tolokukur kinerja setiap OPD dalam pelaksanaan APBD yang telah disahkan
4. Upaya yang dilakukan terhadap penemuan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan APBD yang telah disahkan yaitu dapat memanggil OPD yang

bersangkutan kemudian memerintah untuk mengembalikan temuan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah penulis kemukakan di atas penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap anggaran dana APBD dalam menjalankan tugas dari fungsi pengawasan
2. Supaya anggota DPRD mendapatkan tambahan tenaga ahli yang membantu DPRD dalam melaksanakan perancangan APBD dan supaya pemerintah daerah lebih terbuka masalah pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan
3. Berdasarkan pertanggung jawaban terhadap pengawasan anggaran dana APBD yaitu LKPJ dan LPPD penulis mengharapkan lebih telitinya DPRD melakukan pengawasan terhadap laporan tersebut sehingga tidak terjadinya kecurangan terhadap dana APBD yang sudah ditetapkan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Abdullah Rozali, 2011, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamamali R. Abdoel, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fachruddin irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan*, P.T. Alumni, Bandung.
- Matthew B miles A michael huberman, 1992 “*Analisis Data Kualitatif*” UI Press, Jakarta.
- Nurbeti, 2010, *Hukum Lembaga Negara*, Bung Hatta University Press, Padang.
- Sunarno Siswanto, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja HAW, 2001, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- Peraturan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Sumber Lain :

Anonim,2011,“*Tujuan Pengawasan*”,<http://oaththinking.blogspot.com/2011/02/tujuan-pengawasan.html>.dikutip tanggal 16 november 2018 pukul 21:38 WIB

Anonim,2016,“*Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli Lengkap*”,<http://www.sepengetahuan.co.id/2016/10/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-lengkap.html>.dikutip tanggal 15 november 2018 pukul 13.24 WIB.

Anonim,“*Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*”https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah, dikuti tanggal 30 November 2018 pukul 23:40 WIB